



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jalan Raya El Tari Nomor 52**  
**KUPANG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 38 /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN  
TAHUN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;  
b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 329 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah;  
c. bahwa penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan dan selanjutnya Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Gubernur;  
d. bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf c;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindahtanganan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Peneliti Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindahtanganan Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
  - a. melakukan penelitian terhadap data administrasi barang milik daerah;
  - b. melakukan penelitian fisik barang milik daerah;
  - c. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data barang milik daerah; dan
  - d. membuat dan menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur untuk menetapkan barang milik daerah sebagai barang yang dipindahtangankan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  


**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Perundang-undangan Ahli Muda	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 38 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 22 JANUARI 2025

**TENTANG SUSUNAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dipindah tangankan;
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Sekretaris	b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dipindah tangankan;
3.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data barang yang dipindah tangankan;
4.	Novita Adris Passu, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		d. membuat laporan penelitian; dan
6.	Andreas H. Belang, S.Kom/ Staf pada BPAD Prov NTT		e. membuat Berita Acara Hasil Penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur.
7.	Astrid Katty Koreh, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		
8.	Sara J. U. Gultom, A.Md/ Staf pada BPAD Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>l</i>